


# **STATUTA UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**



**BADAN PENGURUS  
YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISKANDARMUDA  
BANDA ACEH  
2016**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Statuta Universitas Iskandarmuda dapat diselesaikan dengan baik. Statuta ini merupakan perubahan Statuta lama yang sudah direvisi secara menyeluruh dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perkembangan dunia pendidikan saat ini.

Statuta ini akan memberikan arahan dan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Iskandarmuda.

Statuta ini terdiri atas 17 Bab yang berisi identitas, azas, visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan, selanjutnya, susunan organisasi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola, penyelenggaraan tridharma, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Hal lain yang dibahas adalah gelar dan penghargaan, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan parasarana, pembiayaan dan pengawasan. Terakhir juga diatur tentang berbagai ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi atas selesainya penyusunan statuta ini. Kritik dan saran tetap kami perlukan.

Salam Unida.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN .....	1
MUKADDIMAH .....	2
BAB I KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II IDENTITAS.....	4
BAB III AZAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN .....	10
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI UNIDA.....	12
BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA .....	25
BAB VI PENYELENGGGARAAN TRIDHARMA.....	45
BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	48
BAB VIII GELAR DAN PENGHARGAAN .....	49
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	51
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI.....	52
BAB XI KERJA SAMA .....	55
BAB XII SARANA DAN PRASARANA .....	57
BAB XIII PEMBIAYAAN .....	57
BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI .....	58
BAB XV KETENTUAN LAIN – LAIN .....	61
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN.....	62
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.....	62



**PERATURAN  
YAYASAN PERGURUAN TINGGI  
ISKANDARMUDA BANDA ACEH  
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS ISKANDARMUDA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA**

**PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISKANDARMUDA**

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Iskandarmuda, perlu menetapkan Statuta Universitas Iskandarmuda;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda tentang Statuta Universitas Iskandarmuda

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI  
ISKANDARMUDA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS  
ISKANDARMUDA**

**MUKADDIMAH**

## **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Bahwa sesungguhnya tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Sejalan dengan itu adalah kewajiban Masyarakat bersama Pemerintah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun aspek rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, Universitas Iskandarmuda sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tinggi di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda, perlu terus memperkuat dan meningkatkan peran, citra dan jati dirinya, serta perlu mengembangkan wawasan berpikir Civitas Akademikanya yang didasarkan pada wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, budaya bangsa dan nilai-nilai keislaman, serta kewiraswastaan dalam kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Universitas Iskandarmuda yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Aceh haruslah merupakan perwujudan dari cita-cita masyarakat Aceh yang luhur dan Islami yang patriotik dan demokratik untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, agama dan budaya untuk diamalkan bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengabdikan kepada Allah Subhana hu Wata'ala sebagai Maha Sumber Ilmu Pengetahuan.

Menyadari akan hal tersebut maka Universitas Iskandarmuda merasa mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab ilmiah untuk menumbuhkan kembangkan IPTEKS dan IMTAQ yang Islami maka, disusunlah Statuta Universitas Iskandarmuda Banda Aceh Tahun 2016.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Iskandarmuda yang selanjutnya disebut UNIDA adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan vokasi.
2. Statuta UNIDA adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNIDA.
3. Menteri adalah (1) Menteri yang bertanggungjawab di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; (2) Kementerian Agama Republik Indonesia
4. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda disingkat YPTI Banda Aceh.
5. Pimpinan Universitas Iskandarmuda adalah Rektor dan Wakil Rektor.
6. Senat adalah Senat UNIDA yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pimpinan universitas dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan atau pendidikan vokasi.
10. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.
11. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNIDA.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNIDA.

14. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, dan vokasi yang belajar di UNIDA.
15. Alumni UNIDA adalah mereka yang tamat dan lulus pada program pendidikan akademik, dan vokasi di UNIDA.
16. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
17. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
18. Otonomi keilmuan adalah bagian dari kebebasan akademik untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.



**BAB II**  
**IDENTITAS**  
**Bagian Pertama**

**Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan**

Pasal 2

- (1). Satuan pendidikan pemilik statuta ini bernama UNIVERSITAS ISKANDARMUDA dengan singkatan UNIDA.
- (2). Universitas Iskandarmuda didirikan pada tanggal 25 Pebruari 1987 yang merupakan integrasi/penggabungan dari:
  - a. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Iskandarmuda, yang didirikan pada tanggal 25 Pebruari 1962;
  - b. Sekolah Tinggi Teknik Iskandarmuda, yang didirikan pada tahun 1986;
  - c. Sekolah Tinggi Pertanian Iskandarmuda, yang didirikan pada tahun 1986.
- (3). Universitas Iskandarmuda berkedudukan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.
- (4). Hari jadi (Dies Natalis) Universitas Iskandarmuda adalah setiap tanggal 25 Pebruari.

Pasal 3

(1). Lambang Universitas adalah terdiri atas tulisan Universitas Iskandarmuda, Gajah Putih terletak ditengah-tengah diapit setangkai Padi bewarna kuning emas dan sehelai Bulu Ayam bewarna putih dan sebuah Kitab yang selalu terbuka, yang berada dalam lingkaran *bungong seuleupok*. Kesemua ini mempunyai arti simbolis yaitu :

- a. Iskandarmuda, mengenangkan nama seorang Sultan dan pahlawan Aceh yang pada waktu Pemerintahannya, Aceh mencapai puncak kejayaan, kemudahan dan keadilan serta mampu mempersatukan seluruh masyarakat Aceh dalam memakmurkan dan menentang penjajah;
- b. Gajah Putih, adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sultan Iskandarmuda dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menggambarkan unsur-unsur watak rakyat Aceh yang setia, penuh rasa kekeluargaan dan pengabdian;
- c. Lingkaran *bungong seuleupok* yang sedang mekar berarti murni, jaya dan abadi serta mengandung unsur-unsur daya gerak yang hidup, kehormatan dan kebesaran;
- d. Butiran Padi, menunjukkan kemakmuran daerah Aceh dengan hasil kekayaan alam yang berlimpah ruah sebagai karunia Allah *Subhanahu Wata'ala* yang patut disyukuri dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia;
- e. Bulu ayam, melambangkan alat tulis purba atau pena yang digunakan dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan;
- f. Kitab, melambangkan sumber ilmu pengetahuan yang selalu harus digali dan dikembangkan di Universitas Iskandarmuda dan dalam masyarakat Aceh;
- g. Bintang Bersegi Lima, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai segenap sivitas akademika Universitas Iskandarmuda dan Rakyat Aceh;
- h. Lima helai daun bunga melambangkan Pancasila, asas negara yang manjadi pedoman bagi setiap langkah dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;.

(2). Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:





- (3). Bendera Universitas yang berwarna biru laut yang divariasikan dengan warna kuning, putih dan hitam menunjukkan KEWIRAAN dan PENDIDIKAN, yang kesemuanya warna tersebut memberi arti sebagai berikut :
- a. Biru Laut, melambangkan kedamaian, ketenangan, kepercayaan kepada diri sendiri dan keseimbangan.
  - b. Kuning Emas, melambangkan kekuatan bertahan dalam membina pendidikan agar terus berkesinambungan sepanjang masa sebagai mana dicita-citakan oleh Sultan Iskandarmuda.
  - c. Putih, menunjukkan kesucian, melambangkan bahwa dalam mengelola pendidikan di Universitas Iskandarmuda penuh dengan ketulusan, keikhlasan, kerelaan dan berupaya untuk mencerdaskan bangsa.
  - d. Hitam, menunjukkan kemenangan melambangkan bahwa Pahlawan Aceh baik laki-laki maupun perempuan selalu memakai pakaian berwarna hitam dalam berjuang mempertahankan Bangsa dan Agama.
- (4). Setiap fakultas di lingkungan Universitas memiliki bendera yang bentuk, ukuran, dan lambang ditengahnya sama dengan bendera Universitas, tetapi warna dasar bendera berbeda.
- (5). Perbedaan identitas antara bendera Universitas dan bendera Fakultas terletak pada warna dasar, warna bingkai dan tulisan nama Universitas/Fakultas yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

<b>FAKULTAS</b>	<b>WARNA DASAR BENDERA</b>
FISIPOL	Biru tua
Fakultas Teknik	Kuning tua
Fakultas Pertanian	Coklat muda
FKIP	Putih
FSEI	Hijau tua
Pascasarjana	Kuning muda

- (6) Panji Universitas adalah SEUMPEUNA BUET, yang berarti suatu pendidikan yang menuju kepada sukses sambil mengharapkan Keredhaan ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA. Panji tersebut akan di keluarkan pada Upacara resmi Universitas.

- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang dan Panji UNIDA diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNIDA mempunyai hymne dan mars.
- (2) Hymne dan Mars UNIDA sebagai berikut:







- (3). Hymne dan Mars dinyanyikan pada upacara resmi yang diselenggarakan oleh Universitas Iskandarmuda;
- (4). Semboyan Universitas adalah :  
“ Ilmu Amaliyah dan Amal Ilmiah. “

#### Pasal 5

- (1). UNIDA memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Busana Pimpinan, Busana Profesor, dan Busana Wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi dan kalung.
- (4). Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna Biru tua dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNIDA

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN**

##### **Pasal 6**

**VISI UNIDA:** Pendidikan tinggi yang unggul, sehat dan bermutu, dalam IPTEK , Inovasi dan IMTAQ, menjunjung kearifan lokal, berwawasan global

##### **Pasal 7**

##### **MISI UNIDA :**

Berdasarkan rumusan visi Universitas tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Membangun organisasi untuk meningkatkan kualitas tatakelola yang baik (*good governance*); sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis;
2. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas, berjiwa entrepreneurship, berakhlak mulia, beriman, ahli dan profesional dengan wawasan global;
3. Menyediakan lulusan yang berakhlak mulia, beriman, ahli dan profesional dengan tingkat kompetensi yang tinggi dan berwawasan global
4. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengkaji, menghasilkan dan mengembangkan Iptek, inovasi<sup>\*\*\*\*</sup> dan Imtaq sesuai dengan kebutuhan lokal, nasional dan internasional;
5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan Iptek dan Imtaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjunjung dan memanfaatkan kearifan lokal.
6. Membangun jejaring kerjasama dengan mitra terkait, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan badan lain di dalam dan luar negeri berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Iskandarmuda yang dapat meningkatkan venue.

##### **Pasal 8**

## **TUJUAN UNIDA:**

Berdasarkan misi di atas, dirumuskan tujuan universitas sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas organisasi tata kelola universitas yang baik sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis;
2. Terselenggaranya proses pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berbasis KKNI.
3. Tersedianya lulusan yang berakhlak mulia, beriman, ahli dan profesional dengan tingkat kompetensi yang tinggi yang mempunyai wawasan global;
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian yang dapat mendesain strategi pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung dan memanfaatkan kearifan lokal;
6. Meningkatnya kerjasama universitas dengan lembaga lain di tingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, UNIDA menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana Strategis UNIDA memuat rencana dan program Pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Operasional UNIDA merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI UNIDA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## Pasal 10

### **Organisasi Universitas Iskandarmuda terdiri dari:**

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor;
- c. Senat Universitas;
- d. Satuan Pengawas Internal

### **Bagian Kedua Dewan Penyantun**

#### Pasal 11

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan organ UNIDA yang menjalankan fungsi pertimbangan non- akademik dan membantu pengembangan UNIDA.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
  - b. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas;
  - c. penggalangan dana untuk membantu pembangunan UNIDA; dan
  - d. pemberian pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (4) Dewan Penyantun beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap UNIDA.

- (5) Kedudukan sebagai Ketua dan anggota Dewan Penyantun adalah sukarela dan mereka tidak mendapat gaji atau honorarium.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (7) Tata cara penentuan anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (8) Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rektor**

##### Pasal 12

Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas/Program Pascasarjana;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

##### Pasal 13

- (1). Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2). Di bidang akademik Rektor bertanggung jawab kepada Menteri terkait, melalui Koordinator Kopertis Wilayah XIII dan atau Koordinator Kopertais Wilayah V, sedangkan di bidang administrasi dan keuangan Rektor bertanggung jawab kepada yayasan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

#### Pasal 14

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Rektor mempunyai wewenang:

- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan;
- b. menyusun dan / atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat;
- e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis lima tahun;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan Yayasan;
- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan; yang

melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menerima, membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yayasan;
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan;
- p. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri;
- q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

#### Pasal 15

- (1). Wakil Rektor adalah unsur pimpinan Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2). Wakil Rektor bertugas membantu Rektor dalam menjalankan tugasnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

#### **Bagian Keempat**

#### **Senat Universitas**

#### Pasal 16

- (1). Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
  - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh

Rektor;

- c. pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
  - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika dan untuk pelaksanaannya dibuat komite etik;
  - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
    - 1. kurikulum program studi;
    - 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
    - 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
  - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
  - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu UNIDA yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
  - h. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
  - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - j. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
  - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
  - n. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
  - o. pemberian pertimbangan terhadap pembukaan program studi dan fakultas baru; dan
  - p. pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor;
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada

Rektor untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 17

- (1). Senat UNIDA dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat UNIDA.
- (2). Anggota Senat UNIDA, terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Profesor (Guru Besar);
  - c. Dekan;
  - d. Direktur Program Pascasarjana;
  - e. Direktur Program Diploma;
  - f. Utusan Fakultas masing-masing 1 (satu) orang yang berstatus Non-Profesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan di luar universitas;
  - g. Ketua Lembaga;
  - h. Ketua Program Studi
- (3). Anggota Senat yang berasal dari utusan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan anggota Senat dari hasil pemilihan oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4). Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (5). Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (6). Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (7). Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8). Persyaratan lain pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota senat diatur dalam peraturan Rektor

- (9). Keanggotaan senat ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (10). Senat Universitas diketuai oleh Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota Senat Universitas.
- (11). Apabila dipandang perlu Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan dapat ditambah anggota lain di luar anggota Senat Universitas.
- (12). Rapat-rapat Senat Universitas dapat terdiri atas:
  - a. Rapat terbuka, untuk wisuda sarjana, upacara dies natalis, pengukuhan guru besar, dan promosi doktor *honoris causa*.
  - b. Rapat khusus, untuk memberikan pertimbangan usulan para calon Rektor dan/atau Wakil Rektor.
  - c. Rapat biasa, untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan terhadap peraturan Universitas
  - d. Rapat luar biasa, untuk memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan hal-hal yang bersifat luar biasa.
- (13). Korum untuk rapat khusus dan luar biasa dianggap tercapai jika minimal dihadiri 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, sedangkan untuk rapat biasa minimal dihadiri oleh 50 % + 1 jumlah anggota senat.
- (14). Pengambilan keputusan dalam rapat khusus, rapat luar biasa dan rapat biasa sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan sistem suara terbanyak.
- (15). Tata cara pelaksanaan rapat Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam tata tertib Senat Universitas.

### **Bagian Kelima**

#### **Satuan Pengawas Internal**

##### **Pasal 18**

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan Internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi Satuan Pengawas Internal bersifat independen terhadap unit dibawahnya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas dan wewenang:

- a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non- akademik; pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
- b. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- c. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang:
  - a. akuntansi atau keuangan;
  - b. manajemen sumber daya manusia;
  - c. manajemen aset;
  - d. hukum; dan
  - e. ketatalaksanaan atau administrasi.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal:
  - a. mempunyai kompetensi dalam bidang audit;
  - b. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1);
  - c. memiliki integritas dan komitmen; dan
  - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Tata cara seleksi anggota Satuan Pengawasan Internal ditentukan dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Fakultas**

#### Pasal 20

- (1). Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas

yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu

- (2). Untuk melaksanakan tugasnya, fakultas mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. koordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - c. melaksanakan pembinaan sivitas akademika, administrasi fakultas dan hubungan dengan lingkungan.
- (3). Organisasi fakultas terdiri atas:
  - a. Unsur pimpinan: dekan dan 1 (satu) orang wakil dekan;
  - b. Senat fakultas;
  - c. Pelaksana akademik;
  - d. Unsur penunjang akademik;
  - e. Pelaksana administrasi.

#### Pasal 21

- (1). Dekan memimpin fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2). Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, serta menyusun perencanaan dan pengembangan fakultas.
- (3). Dekan menyusun Rencana Anggaran Belanja Fakultas (RABF) dengan memperhatikan usulan program studi/bagian/ dan laboratorium.
- (4). RABF diajukan kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas.
- (5). Dekan dalam menjalankan tugas pokok dan tugas lain dibantu oleh 1 (satu) orang wakil dekan.
- (6). Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (7). Dekan dan wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

## Pasal 22

- (1). Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) merupakan unsur pengawasan fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik ditingkat fakultas.
- (2). Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
  - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
  - c. pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Dekan;
  - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
  - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
    1. kurikulum program studi;
    2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
    3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
  - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
  - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu ditingkat fakultas yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
  - h. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis fakultas;
  - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
  - j. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
  - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
  - n. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

## Pasal 23



- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas dimaksud.
- (2) Anggota Senat Fakultas, terdiri atas:
  - a. Dekan;
  - b. Profesor (Guru Besar)
  - c. Ketua Program Studi;
  - d. Utusan Prodi/Bagian/Departemen masing-masing 2 (dua ) orang.
- (3) Anggota Senat Fakultas seperti dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Anggota Senat dari hasil pemilihan oleh Prodi/Bagian/Departemen yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar UNIDA dan diusulkan kepada Dekan.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Senat terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (6) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi /Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Masa jabatan anggota Senat Fakultas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali Profesor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota senat fakultas diatur dengan peraturan Senat Fakultas.

#### Pasal 24

- (1). Program Studi/bagian terdiri dari:
  - a. Unsur pimpinan: Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi/Bagian;
  - b. Unsur pelaksana akademik : Dosen dan/atau Tenaga kependidikan
- (2). Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana, pascasarjana, dan pendidikan vokasi.
- (3). Program Studi/Bagian dipimpin oleh Ketua Program Studi/Bagian yang bertanggung jawab kepada Dekan dan dapat didampingi oleh Sekretaris Program Studi/Bagian.

- (4). Ketua Program Studi/ Bagian menyusun Rencana Anggaran Belanja Program Studi (RABJ) yang mengakomodasi usulan program studi dan laboratorium.
- (5). Ketua Program Studi/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (6). Program Studi atau bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio program studi, dan vokasi serta bentuk lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 25

- (1). Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam kegiatan akademik fakultas/prodi/bagian dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa.
- (2). Laboratorium dipimpin oleh ketua laboratorium yang bertanggung jawab kepada ketua Prodi atau kepada dekan apabila fakultas hanya memiliki satu program studi.
- (3). Tugas seorang ketua laboratorium melakukan pengelolaan laboratorium, koordinasi dan mengembangkan laboratorium.
- (4). Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.
- (5). Ketua laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (5). Masa jabatan ketua laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 26

Kelompok dosen merupakan sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam 1 (satu) laboratorium/program studi/fakultas.

#### Pasal 27

- (1). Bagian Tata usaha fakultas merupakan unsur pelaksana administrasi di fakultas yang dapat terdiri dari beberapa sub bagian menurut kebutuhan.
- (2). Bagian Tata usaha dipimpin oleh kepala bagian tata usaha yang bertanggung jawab kepada dekan, sedangkan sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha.

### **BAB V**

### **TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DAN**

## **DEWAN PENYANTUN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pimpinan Organ Pengelola**

##### **Umum**

###### **Pasal 28**

- (1) Dosen di lingkungan UNIDA dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Prodi/Bagian/Departemen dan Sekretaris Prodi/Bagian/ Departemen serta Laboratorium
- (2) Pimpinan organ pengelola UNIDA adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Prodi/Bagian/Departemen dan Sekretaris Prodi/Bagian/ Departemen serta Ketua Laboratorium
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

###### **Pasal 29**

- (1) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Prodi/Bagian/Departemen dan Sekretaris Prodi/ Bagian/ Departemen dilakukan apabila terdapat:
  - a. mutasi; dan
  - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan:
  - a. atas permohonan sendiri;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan lain dan;
  - e. berhalangan tetap.
- (3) Perubahan organisasi dapat dilakukan jika terjadi :
  - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi; dan
  - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNIDA

###### **Pasal 30**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan,

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Prodi /Bagian/Departemen dan Sekretaris Prodi/Bagian/Departemen, dan Kepala Laboratorium, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. dosen tetap;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Prodi/Bagian/Departemen paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Dekan, Asisten Direktur, dan Ketua Lembaga; berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, Dekan yang membawahi Program Pascasarjana, dan Direktur Program Pascasarjana;
- e. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi/Bagian/ Departemen yang tidak membawahi program pascasarjana;
- f. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Direktur Program Pascasarjana;
- g. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi calon Wakil Dekan, Asisten Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPT dan Ketua Prodi/Bagian/Departemen;
- h. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1);
- i. memiliki setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak sedang menduduki jabatan diluar universitas; dan

- k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan lebih lanjut dijelaskan pada paragraf terkait jabatan masing- masing.

#### .Pasal 31

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Prodi/Bagian/Departemen dan Sekretaris Prodi/Bagian/Departemen/ Laboratorium dilarang merangkap jabatan organ pengelola pada:

- a. perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah;
- d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
- e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNIDA.

#### Pasal 32

- (1) Tenaga kependidikan dan dosen di lingkungan UNIDA dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
- a. mutasi; dan
  - b. perubahan organisasi.
- (3). Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
- c. berhenti dari jabatan struktural atas permohonan sendiri;
  - d. diberhentikan karena uzur/ pensiun;
  - e. masa jabatan berakhir;
  - f. diangkat dalam jabatan lain;
  - g. diberhentikan tenaga kependidikan sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
  - h. berhalangan tetap.
- (4). Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
  - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNIDA.
- (5). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan dan dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemilihan dan Pengangkatan Rektor**

#### **Pasal 33**

- (1) Rektor adalah dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNIDA.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Yayasan dengan penuh kearifan dapat mempertimbangkan perpanjangan masa jabatan Rektor sampai masa jabatan yang ketiga kali, untuk meneruskan dan melanjutkan pengembangan Unida ke arah yang lebih maju, unggul dan bermartabat.
- (4) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan

#### **Pasal 34**

- (1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan melalui tahap:
  - a. penjaringan bakal calon;
  - b. penyaringan calon;
  - c. pemilihan calon; dan
  - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. Senat membentuk panitia penjaringan Bakal Calon Rektor;
  - b. Panitia penjaringan Bakal Calon Rektor menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi Bakal Calon Rektor;
  - c. Panitia penjaringan Bakal Calon Rektor mengumumkan nama-nama Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan; dan
  - d. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan ingin

mengikuti tahap penyaringan wajib mendaftarkan diri ke panitia pendaftaran.

- (3) Tahap penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. apabila Bakal Calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran 2 (dua) hari;
  - b. apabila setelah masa perpanjangan 2 hari Bakal Calon Rektor yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai Bakal Calon Rektor;
  - c. apabila Bakal Calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 3 (tiga) orang atau lebih, maka proses penyaringan dilakukan ditingkat Senat.
  - d. Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan UNIDA di hadapan Senat;
  - f. Senat melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menentukan peringkat 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor tersebut melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan dan pemilihan Calon Rektor.
- (5) Tahap pemilihan Calon Rektor dan pengangkatan:
- a. Pemilihan Rektor secara tertutup dengan memberikan pertimbangan dan penilaian oleh senat;
  - b. Pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
  - c. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Program Kerja para Calon Rektor kepada Yayasan.
  - d. Senat menyampaikan nama 3 (tiga) orang Calon Rektor hasil penyaringan dan pertimbangan beserta Daftar Riwayat Hidup dan Program Kerja para Calon Rektor kepada Pengurus Yayasan.
  - e. Pemberian suara pemilihan calon Rektor dilakukan oleh Pengurus Yayasan dan Senat.
  - f. Komposisi suara Yayasan dan Senat dalam pemberian suara mencakup:
    - 1). Yayasan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
    - 2). Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara .
  - g. Setiap anggota Senat dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e memiliki hak 1 (satu) suara.

- h. Senat menetapkan peringkat perolehan suara calon Rektor berdasarkan hasil pemberian suara.
- i. Pengurus Yayasan berwenang menetapkan pengangkatan salah seorang bakal calon Rektor hasil penyaringan dan pertimbangan senat menjadi Rektor UNIDA.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara dan penghitungan komposisi suara diatur dalam Peraturan Senat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Wakil Rektor**

##### **Pasal 35**

- (1) Wakil Rektor adalah dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNIDA.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

##### **Pasal 36**

- (1) Rektor menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) untuk diusulkan sebagai bakal calon Wakil Rektor.
- (2) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang untuk setiap jabatan Wakil Rektor untuk mendapatkan pertimbangan Senat untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

### **Bagian Keempat**

#### **Pimpinan Fakultas**

##### **Pasal 37**

Pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. 1 (satu) orang Wakil Dekan;
- c. Ketua Program Studi /Bagian/Departemen; dan
- d. Sekretaris Program Studi/Bagian/Departemen.



#### Pasal 38

- (1) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 39

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap penjurangan;
  - b. tahap pemilihan; dan
  - c. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

#### Pasal 40

Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.

#### Pasal 41

- (1). Panitia pemilihan berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - a. Anggota Senat Fakultas 2 (dua) orang; dan
  - b. Wakil Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas 1 (satu) orang.
- (2). Dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan.
- (3). Panitia pemilihan dibantu oleh Staf Sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4). Panitia pemilihan bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan.
- (5). Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada Dekan.

#### Pasal 42

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Panitia Pemilihan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).
- b. Panitia pemilihan mengirimkan formulir surat kesediaan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Dosen yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan kesediaan kepada Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan;
- d. Panitia Pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan pada forum dosen untuk dilakukan penyaringan;
- e. Panitia pemilihan menetapkan waktu dan tempat penjaringan dalam forum dosen;
- f. Dosen yang tidak hadir pada waktu dan di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan hak suara; dan
- g. Dosen mempunyai satu hak suara dalam proses penjaringan.

#### Pasal 43

- (1). Penjaringan dalam forum dosen dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan, apabila Bakal Calon Dekan lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2). Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan hanya 3 (tiga) orang, maka proses penjaringan dalam forum dosen dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang Calon Dekan.
- (3). Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan hanya 2 (dua) orang, maka proses penjaringan dalam forum dosen tidak dilakukan.
- (4). Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama Calon Dekan yang telah ditetapkan dari hasil penjaringan kepada Senat Fakultas.

#### Pasal 44

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Calon Dekan, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk melakukan pemilihan Calon Dekan;
- b. Rapat Senat Fakultas dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat Fakultas ditambah 1 (satu);
- c. Calon Dekan menyampaikan Program Kerja dalam rapat Senat Fakultas;
- d. Dalam hal Calon Dekan tidak hadir untuk menyampaikan Program Kerja dalam Rapat Senat Fakultas, hak pencalonannya dinyatakan gugur;
- e. Pemilihan Calon Dekan dilakukan dengan pemungutan suara;
- f. Setiap Anggota Senat Fakultas yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara; dan
- g. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) orang Calon Dekan sebagai Calon Dekan terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

#### Pasal 45

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Senat Fakultas mengirimkan 2 (dua) nama Calon Dekan berdasarkan urutan perolehan suara dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
- b. Rektor menawarkan Kontrak Kinerja kepada Calon Dekan terpilih dengan suara terbanyak;
- c. Dalam hal Calon Dekan terpilih dengan suara terbanyak tidak tersedia menandatangani Kontrak Kinerja, maka Rektor menawarkan kepada Calon Dekan dengan nomor urut perolehan suara berikutnya; dan
- d. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan terpilih dari usulan Senat Fakultas yang bersedia menandatangani Kontrak Kinerja.
- e. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor

#### Pasal 46

Wakil Dekan adalah dosen tetap yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.

Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.

Dekan menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) untuk diusulkan sebagai Bakal Calon Wakil Dekan.

Dekan mengusulkan 2 (dua) calon untuk 1 (satu) jabatan Wakil Dekan untuk mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

#### Pasal 47

Calon Wakil Dekan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Dekan.

#### Pasal 48

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi/Bagian/Departemen dilakukan melalui proses pemilihan oleh dosen program studi yang memenuhi persyaratan, dan diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas untuk pengangkatannya;
- (2) Ketua Program Studi/Bagian/Departemen yang akan diangkat tidak sedang mengikuti pendidikan dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas.
- (3) Masa jabatan Ketua Program Studi/Bagian/Departemen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

#### Pasal 49

- (1) Ketua Program studi/Bagian/Departemen dalam melaksanakan tugas- tugas bila dibutuhkan dibantu oleh seorang Sekretaris Program studi /Bagian/Departemen.
- (2) Ketua Program Studi/Bagian/Departemen mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk menjadi Sekretaris Program studi/Bagian/Departemen melalui Dekan untuk ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi/Bagian/Departemen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

#### Pasal 50

- (1) Ketua Program Studi /Bagian/Departemen melalui Dekan mengusulkan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio kepada Rektor.
- (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio ditetapkan oleh Program Studi/Bagian/Departemen yang bersangkutan.

### **Bagian Kelima**

### **Pimpinan Program Pascasarjana**

#### Pasal 51

Pimpinan Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur; dan
- b. Asisten Direktur.

#### Pasal 52

- (1) Direktur dan Asisten Direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Asisten Direktur diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Program

#### Pasal 53

- (1) Dosen tetap dapat diangkat sebagai Direktur dengan memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Pasal 30 ayat (2).
- (2) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 54

- (1) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang Calon Direktur untuk mendapatkan pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan sebagai Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 55

- (1) Direktur mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk setiap Asisten Direktur kepada Rektor untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Asisten Direktur dengan Keputusan Rektor.
- (3) Masa jabatan Asisten Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Bagian Keenam**

### **Pengangkatan Pimpinan Lembaga**

#### Pasal 56

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
  - a. Ketua Lembaga; dan
  - b. Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang Calon Ketua Lembaga untuk mendapatkan pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan sebagai Ketua Lembaga.
- (4) Masa jabatan Ketua selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua Lembaga mengusulkan 1 (satu) orang untuk calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Sekretaris Lembaga dengan Keputusan Rektor
- (6) Masa jabatan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 57

Untuk pengangkatan sebagai Ketua atau Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1, harus memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat (2).

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi**

#### Pasal 58

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
  - a. Kepala Biro;
  - b. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
  - c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor.
- (5). Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (6) Tenaga kependidikan yang sedang mengikuti pendidikan tidak boleh menjabat pimpinan unsur pelaksana administrasi.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Kepala Unit Pelaksana Teknis**

##### **Pasal 59**

- (1) Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) diangkat dan berhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Senat**

##### **Pasal 60**

- (1). Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2). Pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui tahap penjurangan dan pemilihan.
- (3). Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4). Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota Senat Tertua didampingi oleh Anggota Senat Termuda.
- (5). Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (6). Tahap penjurangan dilakukan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) nama Calon Ketua Senat dari Anggota Senat yang hadir.
- (7). Tahap pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8). Ketua Senat terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (9). Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 61

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku pula bagi Senat Fakultas di lingkungan UNIDA.

### **Bagian Kesepuluh** **Satuan Pengawas Internal**

#### Pasal 62

- (1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam Rapat Satuan Pengawas Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal Terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal.
- (6) Ketua dan Sekretaris, Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua, Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Bagian Kesebelas**

### **Dewan Penyantun**



### Pasal 63

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari anggota.
- (2) Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh Pimpinan UNIDA dalam Rapat Pimpinan.
- (3) Ketua Dewan Penyantun Terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Bagian Kedua belas**

#### **Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik**

### Pasal 64

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program studi/Bagian/Departemen, Sekretaris Program studi / Bagian / Departemen, dan Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program studi/Bagian/Departemen, Sekretaris Program studi/Bagian/Departemen, dan Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;

h. cuti di luar tanggungan negara; dan hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. meninggal dunia;
- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk;
- c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- d. berhenti dari dosen atas permohonan sendiri;
- e. diangkat dalam jabatan lain;
- f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
- g. diberhentikan dari dosen sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

#### Pasal 65

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Program studi/Bagian/Departemen, Sekretaris Program studi/Bagian/Departemen, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan- perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Yayasan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pelaksana Tugas Rektor ditetapkan, Pelaksana Tugas Rektor menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Yayasan.
- (4) Yayasan menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) sebagai Rektor Definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor Definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan I ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pelaksana Tugas Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan, menyampaikan nama-nama Wakil Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Dekan definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Rektor mengangkat dosen sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan

Ketua Lembaga sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi/Bagian/Departemen sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Dekan mengusulkan Sekretaris Prodi/Bagian/Departemen untuk ditetapkan sebagai Ketua Program Studi/Bagian/Departemen definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Program Studi/Bagian/Departemen /Bagian/Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Program Studi /Bagian/Departemen sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Ketua Prodi/Bagian/Departemen mengusulkan seorang dosen dari Prodi/Bagian/Departemen yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Sekretaris Prodi/Bagian/Departemen definitif melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Prodi /Bagian/Departemen sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Prodi/Bagian/Departemen sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum

masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Dekan mengusulkan seorang dosen dari Bagian/Departemen yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor .
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 73

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, dan Satuan Pengawasan Internal diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat, dan Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - i. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 74

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, dan Satuan Pengawasan Internal dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA**

### **Bagian Kesatu Pendidikan**

#### Pasal 75

- (1) UNIDA menyelenggarakan pendidikan akademik, dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan program bersertifikat.
- (5) Program studi dalam pendidikan akademik, dan vokasi, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 76

Penyelenggaraan pendidikan di UNIDA dilaksanakan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku.

#### Pasal 77

- (1) Kurikulum UNIDA dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum untuk setiap program studi di UNIDA dikembangkan dan ditetapkan oleh UNIDA mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

#### Pasal 78

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan

Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

#### Pasal 79

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNIDA adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

#### Pasal 80

- (1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di UNIDA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 81

- (1) UNIDA menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
  - a. Jalur undangan (bebas tes) berdasarkan bakat dan prestasi dilakukan dengan seleksi administrasi termasuk rapor dan prestasi yang diraih semasa sekolah menengah. Tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor.
  - b. Jalur reguler (dengan testing) dilakukan terhadap calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran biasa dan mereka dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2). Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

### **Bagian Kedua**

#### **Penelitian**

#### Pasal 82

- (1) UNIDA melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar,

penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; dan
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

### **Bagian Ketiga**

### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 83**

- (1) UNIDA melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu atau berkelompok.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah. Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

## **BAB VII**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Pimpinan UNIDA wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar



akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNIDA;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab UNIDA, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNIDA untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Indonesia;
  - c. menambah dan/atau mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi

UNIDA.

Pasal 85

- (1) UNIDA wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

**BAB VIII**

**GELAR DAN PENGHARGAAN**

Bagian Kesatu

Gelar

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 86

UNIDA memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi

Paragraf Kedua

Gelar Pendidikan Akademik

Pasal 87

- (1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
  - a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencatumkan huruf S.

- dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
- b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
  - c. Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

#### Paragraf Ketiga

#### Gelar Pendidikan Vokasi

#### Pasal 88

- (1) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di belakang nama yang berhak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Keempat

#### Gelar Kehormatan

#### Pasal 89

- (1) UNIDA dapat menganugerahkan gelar kehormatan/Honoris Causa (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan dan Tanda Jasa

#### Pasal 90

- (1) UNIDA dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada warga/unit kerja di lingkungan UNIDA dan perorangan/institusi/organisasi di luar UNIDA atas prestasi atau jasa terhadap UNIDA dan/atau kemanusiaan.
- (2) Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Rektor.

## **BAB IX**

### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### Bagian Kesatu

##### Dosen

##### Pasal 91

- (1) Dosen UNIDA terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNIDA.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di UNIDA yang diangkat sesuai kebutuhan.
- (4) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
  - a. Asisten Ahli;
  - b. Lektor;
  - c. Lektor Kepala; dan
  - d. Profesor.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi dosen UNIDA:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen dengan rekomendasi Fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas;
  - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
  - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

##### Pasal 92

- (1) Profesor diangkat oleh Menteri diusulkan melalui Kopertis atau Kopertais atas usul Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Guru Besar dan pertimbangan Senat.
- (2) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Profesor sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Profesor Emeritus.

- (3) Pengangkatan Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perorangan diluar UNIDA dapat diusulkan menjadi Profesor setelah memenuhi persyaratan dan mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tenaga Kependidikan

#### Pasal 93

Syarat untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan UNIDA:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
- d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

### **BAB X**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### Bagian Kesatu

#### Mahasiswa

#### Pasal 94

- (1) Mahasiswa UNIDA adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa UNIDA, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa UNIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Mahasiswa berhak:
  - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
  - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UNIDA dalam rangka

kelancaran proses belajar;

- c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
- d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan prestasi dan bakat;
- f. mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas;
- g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperoleh pelayanan khusus bagi yang berkelainan.

(2) Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UNIDA dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;
- c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan UNIDA;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UNIDA;
- h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan UNIDA;
- i. menjaga kewibawaan dan nama baik UNIDA;
- j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNIDA; dan
- k. Menandatangani pernyataan tidak akan mengikuti kegiatan dalam merencanakan dan/atau berperan serta dalam kegiatan anarkis.

(3). Larangan bagi mahasiswa

- a. mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga;
- b. menghambat pejabat, pegawai atau petugas UNIDA dalam pelaksanaan kewajibannya;
- c. menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian;
- d. mengatasnamakan UNIDA tanpa mandat atau izin Rektor;
- e. menjadikan kampus UNIDA sebagai tempat kegiatan politik praktis;
- f. terlibat narkoba dan terorisme.

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan larangan mahasiswa UNIDA diatur dalam Peraturan Rektor

#### Pasal 96

- (1) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstruktural di UNIDA
- (3) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan Program studi/Bagian/Departemen.
- (4) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan UNIDA diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 97

- (1) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa meliputi:
  - a. penalaran dan kegiatan peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - b. pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
  - c. minat dan kegemaran mahasiswa;
  - d. kesejahteraan mahasiswa;
  - e. bakti sosial mahasiswa; dan
  - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di dalam dan di luar kampus serta antarkampus harus dengan izin Rektor.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa antarnegara harus dengan izin Dirjen Dikti.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan UNIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan atribut mahasiswa.
- (6) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Alumni

#### Pasal 98

- (1) Alumni UNIDA adalah mereka yang tamat dan lulus pada program pendidikan akademik, dan vokasi di UNIDA.
- (2) Alumni UNIDA dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antar alumni dengan UNIDA.
- (3) Hubungan antara organisasi alumni dengan UNIDA bersifat kemitraan.
- (4) Organisasi alumni UNIDA diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## **BAB XI**

### **KERJA SAMA**

#### Pasal 99

- (1) UNIDA dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

#### Pasal 100

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

#### Pasal 101

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat berbentuk:
  - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - d. penerimaan dosen senior sebagai pembina dari perguruan tinggi pembina;
  - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;



- g. pemagangan;
  - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
  - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
  - b. usaha penggalangan dana;
  - c. jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dengan pihak luar UNIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB XII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 102**

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di UNIDA, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNIDA.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana di UNIDA disesuaikan dengan rencana strategis UNIDA.
- (4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UNIDA dilaporkan sesuai sistem manajemen akuntansi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **PEMBIAYAAN**

## Bagian Kesatu

### Sumber Pembiayaan

#### Pasal 103

- (1) Sumber pembiayaan UNIDA dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain Pemerintah terdiri atas:
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
  - b. sumbangan pengembangan universitas/fakultas dan unit-unit lain dilingkungan UNIDA
  - c. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
  - d. hasil kerja sama;
  - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
  - g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Anggaran

#### Pasal 104

- (1) Perencanaan penganggaran UNIDA disusun berdasarkan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rencana anggaran UNIDA diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabel.
- (4) UNIDA menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNIDA diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **PENGAWASAN DAN AKREDITASI**

## Bagian Kesatu

### Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

#### Pasal 105

Pengendalian dan pengawasan internal Universitas Iskandarmuda diselenggarakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 106

Pengendalian dan pengawasan internal diupayakan melalui tahapan:

- a. pencegahan sewaktu penyusunan rencana program dan anggaran agar sesuai dengan renstra bisnis universitas;
- b. pengawasan secara berkala minimal satu kali setahun; dan
- c. rekomendasi penindakan terhadap temuan hasil pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan prosedur pencairan anggaran dengan memberikan beberapa catatan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Rektor.

#### Pasal 107

Segala laporan terhadap hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal oleh SPI kepada tiap-tiap unit kerja dengan tembusan disampaikan kepada Rektor.

### Bagian Kedua

### Sistem Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

#### Pasal 108

Pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Iskandarmuda diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU), Badan Penjaminan Mutu Fakultas (BPMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Prodi. dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 109

Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran Universitas Iskandarmuda diwujudkan dalam bentuk :

- a. layanan penulisan bahan ajar berbasis riset;
- b. pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis *e-learning*;
- c. pelatihan pekerti;
- d. pelatihan *applied approach*;
- e. pelaksanaan audit mutu akademik internal;
- f. pendampingan akreditasi program studi; dan
- g. pelaksanaan sertifikasi dosen.

## Pasal 110

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Iskandarmuda diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik satuan akademik;
  - c. melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik; dan
  - d. menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik dan dewan penyantun.
- (2). Pengembangan perangkat dan panduan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a dilakukan dengan mempertimbangkan capaian program akademik dan non - akademik yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra Universitas untuk kurun waktu tertentu;
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor;

## Pasal 111

Hasil pelaksanaan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Iskandarmuda disampaikan oleh Kepala LP3M kepada Rektor dengan tembusan kepada semua unit kerja yang terkait.

## Bagian Ketiga

### Sistem Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

## Pasal 112

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Universitas Iskandarmuda diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 113

Hasil pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Universitas Iskandarmuda di sampaikan oleh Kepala LPTIK kepada Rektor dengan tembusan kepada semua unit kerja yang terkait.

#### Bagian Keempat

##### Akreditasi

##### Pasal 114

- (1) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Penyelenggaraan akreditasi di UNIDA dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU).
- (3) Akreditasi di UNIDA meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN LAIN LAIN**

##### Pasal 115

- (1). Perubahan statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNIDA.
- (2). Wakil dari seluruh organ UNIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Semua anggota Senat;
  - c. 1 (satu) anggota Satuan Pengawasan Internal; dan
  - d. 1 (satu) anggota Dewan Penyantun.
- (3). Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4). Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Yayasan untuk ditetapkan

#### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 116

- (1). Organisasi Unida sesuai Statuta Universitas Iskandarmuda tahun 2009 masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNIDA sesuai dengan Peraturan Yayasan ini.
- (2). Pembentukan organ UNIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Yayasan ini.

Pasal 117

Penyesuaian Organisasi UNIDA sesuai dengan peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Yayasan ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini, Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Iskandarmuda Nomor 01/KPTS/YPTI/ 2009 tentang Statuta Universitas Iskandarmuda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : BANDA ACEH**  
**PADA TANGGAL : 18 APRIL 2016**

**KETUA UMUM,**

**DRS. H. A. MALIK RADEN, MM**